

NOTULEN RAPAT

Hari / tanggal : Jum'at, 24 Januari 2020
Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Banggar DPRD Kab.Tegal
Acara : Public Hearing Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan Daerah

Rapat dihadiri oleh :

- Pimpinan serta Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal
- Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Tegal
- Perwakilan Bappeda Kab. Tegal
- Perwakilan Bagian Hukum Setda Kab. Tegal
- Perwakilan Bagian Kesra Setda Kab. Tegal
- Perwakilan GOW Kab. Tegal

I. Pembukaan

Acara dibuka oleh ketua Bapemperda Bpk. H. MIFTACHUDIN, S.PDI, M.Pd, dengan bacaan basmallah

II. Isi

Setelah rapat dibuka oleh pimpinan rapat dan menyampaikan maksud dan tujuan, dilanjutkan dengan penjelasan umum terkait Draf Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL dari Bapemperda, Selanjutnya mempersilahkan kepada peserta Public Hearing terutama Perangkat Daerah terkait untuk memberikan masukan-masukan yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perbaikan draf raperda tersebut diatas. Adapun masukan tersebut adalah :

1. - Dinas P3AP2KB memberi masukan bahwa di Kabupaten Tegal jumlah wanita yang potensial perlu didukung peranannya dalam pembangunan. Dinas P3AP2KB mendukung adanya pembentukan Perda PUG.
 - Pengertian gender tidak terbatas pada perempuan saja tetapi juga laki-laki, dan perlu landasan hukum untuk mengatur kesetaraan gender . Dan Aksi/program yang mendukung kemanfaatannya bagi kepentingan Perempuan
 - Sudah ada Perbup Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal sebagai dasar pelaksanaan PUG di Kabupaten Tegal dan juga Tim Driver PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 - Diharapkan dengan adanya Perda ini semua OPD dalam perencanaan dan penganggarannya berbasis PUG, tentu harus ada penekannya.
 - Penilaian dari Provinsi, Kabupaten Tegal termasuk peringkat 10 ke bawah dalam permasalahan Gender (adanya Perda termasuk dalam penilaian), diharapkan dengan Perda ini kepentingan perempuan dapat terakomodir.
2. - Perwakilan GOW Kabupaten Tegal memberikan masukan, bahwa jika Kabupaten Tegal mengutamakan unsur Perempuan maka perlu penguatan dan dukungan terhadap keberadaan GOW.
 - Isi/materi dari Perda nantinya agar tersosialisasi sampai dengan grassroot karena perempuan banyak mengalami penekanan, selain itu masih juga banyak permasalahan baik perempuan maupun laki-laki.

3. Bagian Hukum Setda Kab. Tegal memberikan masukan terkait substansi Pasal 2 dan akan dibahas lebih lanjut di pembahasan Pansus.
4. - Dari Bagian Kesra Setda Kab. Tegal, bahwa keterwakilan 30 % perempuan tetap belum ada payung hukum jika melihat materi Raperda.
- Pasal 11 ayat (2) terkait RKA OPD, bahwa OPD belum maksimal disosialisasikan, harus ada Tim Khusus untuk Analisis Gender, namun dijelaskan oleh Dinas P3AP2KB bahwa Tim Teknis sudah berjalan dari Tim Driver.
5. Bappeda Kab. Tegal
Bappeda siap mengawal RKA berbasis Responsif Gender.

III. Penutup

Semua masukan-masukan akan ditindaklanjuti dalam Pembahasan Raperda selanjutnya di Pansus.

Rapat ditutup oleh Ketua Bapemperda DPRD Kab.Tegal dengan bacaan hamdallah.

Notulensi

Dewi Sukmaningsih